



P U T U S A N

461/PDT/2020/PT.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT PetrogasJatim Utama (Perseroda) berkedudukan di Surabaya, Jalan Kertajaya Indah Tengah I Nomor 316, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Budi Endarto, S.H., M.Hum.

Tempat Tgl lahir : Surabaya, 9 April 1968

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 137A Surabaya

Pekerjaan : Advokat

Status perkawinan : Kawin

Pendidikan : S-2

No. KTPA : PERADI 97.10821

Tgl berakhirnya KTPA : 31 Desember 2018

2. Nama : Saiful Arif, S.H., M.H.

TempatTglahir : Surabaya, 27 April 1980

Umur : 38 Tahun

JenisKelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warganegara : Indonesia

Halaman 1, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 137A Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : S-2
No. KTPA : PERADI 07.10962
Tgl berakhirnya KTPA : 31 Desember 2018

3. Nama : Rizania Kharismasari, S.H., M.H.

Tempat/tanggalahir : Surabaya, 9 Desember 1982
Umur : 36 tahun
Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 137A Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status kawin : Kawin
Pendidikan : S-2
No. KTPA : PERADI 08.10836
Tgl berakhirnya KTPA : 31 Desember 2018

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Zaidun & Partners**

Counsellors & Attorneys at Law, berkedudukan di Surabaya, Jalan Ahmad Yani 137-A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Pembanding;**

L a w a n :

1. PT GATE HOPE INDONESIA, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl Griya Kebraon Selatan Blok J Nomor 19 Surabaya, Selanjutnya disebut **Tergugat Terbandingl;**

Halaman 2, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



2. **PT DIBIES ENERGINDO**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Cipaku I Nomor 7A Jakarta, Selanjutnya disebut **Tergugat Terbanding II;**
3. **OPENBLUE CO.LTD**, perseroan terbatas, berkedudukan di Apartemen SCBD Suite Unit 29A Lot 23B Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 lantai 19 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Tergugat Terbanding III;**
4. **YONG CHANG SOON**, pekerjaan *Local Branch Manager* **OPENBLUE CO.LTD**, jenis kelamin laki-laki, alamat Apartemen SCBD Suite Unit 29A Lot 23B Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 lantai 19 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Tergugat Terbanding IV;**

Secara bersama-sama disebut **Para Tergugat Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2020/PT.SBY tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat Pembanding telah mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 November 2018, dalam Register Nomor 1072/Pdt.G/2020/PN. Sby mengemukakan sebagai berikut:

I. KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah gugatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012

Halaman 3, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



(selanjutnya disebut "**Perjanjian 176/2012**"), dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 (selanjutnya disebut "**Perjanjian 007/2013**"), sehingga pengajuan gugatan wanprestasi ini tunduk pada ketentuan Pasal 6 Perjanjian 176/2012 dan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian 007/2013, yakni: **para pihak memilih domisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya.**

2. Dengan demikian, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

II. AWAL MULA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I

3. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Penggugat dan Tergugat I menjalin kerjasama mengenai pengadaan batubara, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, Nomor: 001/GHI-PJU/HoA/XI/2010 tanggal 15 November 2010 (selanjutnya disebut "**Perjanjian PJU-GHI**").

4. Bahwa Perjanjian PJU-GHI merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, yakni:

a. **Cakap hukum:** Penggugat dan Tergugat I masing-masing merupakan perseroan terbatas yang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai subjek hukum *recht person* yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata, dalam hal ini untuk membuat, melakukan, menandatangani, dan melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian PJU-GHI ditandatangani oleh masing-masing direktur utama Penggugat dan Tergugat I, yang secara hukum dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan-nya masing-masing.

b. **Setuju:** Perjanjian PJU-GHI merupakan wujud eksplisit adanya kesepakatan atau persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I untuk



melaksanakan setiap klausul-klausul yang tersebut dalam perjanjian *a quo*.

c. **Hal tertentu:** Perjanjian PJU-GHI mengatur mengenai kerjasama pengadaan batubara.

d. **Kausa yang diperbolehkan:** kerjasama pengadaan atau jual beli batubara merupakan kegiatan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa oleh karena Perjanjian PJU-GHI telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, maka Perjanjian PJU-GHI telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat Penggugat dan Tergugat I sebagaimana diatur pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyebutkan:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

6. Bahwa Pasal 2 Perjanjian PJU-GHI menyebutkan:

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah kerjasama Para Pihak dalam memenuhi tanggung jawab sebagai penyedia batubara untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan batubara sejumlah maksimal 16.000MT setiap bulan, termasuk dalam hal ini meliputi penyediaan dana equity sebagai modal kerja pembelian batubara, pembayaran tongkang dan modal operasional, proses pembelian batubara dari penjual atau pemilik tambang batubara, proses distribusi batubara sampai pada titik serah yang disepakati antara Pihak Pertama dan Pembeli sebagaimana tercantum dalam purchase order, penyediaan jaminan pelaksanaan (performance bond) ataupun bank guarantee (jaminan bank) serta melakukan negosiasi dan hal-hal lain yang dibutuhkan demi terealisasinya kerjasama Para Pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian PJU-GHI tersebut di atas, kerjasama yang dilakukan/dijalin Penggugat dan Tergugat I adalah



kerjasama saling menguntungkan dalam bidang jual beli atau pengadaan batubara.

7. Bahwa secara keseluruhan, isi dari Perjanjian PJU-GHI pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan batubara, salah satunya adalah dari PT Pembangkitan Jawa Bali (“PT PJB”) (*vide*: huruf c *recital* Perjanjian PJU-GHI).
 - Pada pokoknya kewajiban Penggugat adalah menyediakan dana untuk Tergugat I sebagai modal kerja (Pasal 4 ayat (2) Perjanjian PJU-GHI).
 - Kewajiban Tergugat I diantaranya adalah mencari sumber batubara dengan kualitas dan harga terbaik, mengirim batubara kepada pembeli, memenuhi persyaratan legalisasi dan administrasi, dan memberitahu rincian detail kebutuhan dana (Pasal 4 ayat (1) Perjanjian PJU-GHI).
 - Pembagian keuntungan dari pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI adalah untuk Penggugat 60%, dan untuk Tergugat I 40% (Pasal 5 Perjanjian PJU-GHI).
 - Dibuat rekening *joint account* untuk transaksi perdagangan batubara dengan pembeli. Rekening *joint account* dibuat atas nama Tergugat I.
 - Untuk setiap penagihan kepada pembeli wajib dicantumkan nomor rekening *joint account* sebagai rekening penerima (Pasal 6 ayat (4) Perjanjian PJU-GHI).
8. Bahwa pada 17 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat I melakukan amandemen terhadap Perjanjian PJU-GHI yang dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama PT Gate Hope Indonesia dengan PT Petrogas Jatim Utama mengenai Pengadaan Batubara Nomor: 001/GHI-PJU/HoA/XI/2010 013/PJU-GHI/HoA/XI/2010 (selanjutnya disebut “Amandemen Perjanjian PJU-GHI”). Pada Amandemen Perjanjian PJU-GHI tersebut Penggugat dan Tergugat I pada pokoknya sepakat untuk melakukan *supply* batubara

Halaman 6, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



kepada PT PJB dengan menggunakan kuota dari PT Maxima Citra Nusantara dengan tetap menggunakan skema kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian PJU-GHI.

III. PELAKSANAAN PERJANJIAN PJU-GHI

9. Bahwa Tergugat I memiliki perjanjian jual beli batubara dengan PT PJB, sebagaimana Surat Perjanjian tentang Jual Beli Batubara Untuk PT PJB Unit Pembangkitan Paiton, Nomor: 076.PJ/061/2010 tanggal 29 September 2010.

10. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat I bertindak sebagai penjual, dan PT PJB sebagai pembeli. Pada pokoknya perjanjian tersebut mengatur tentang:

- a. Volume total batubara yang diperjualbelikan adalah 64.000 MT $\pm 30\%$ dengan jadwal pengiriman Agustus, September, Oktober, November 2010, dengan masing-masing 16.000 MT $\pm 30\%$.
- b. Pelabuhan tujuan adalah PT PJB untuk pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 Jatim.
- c. Harga disepakati Rp569.900/MT tidak termasuk PPN 10%.

10. Bahwa dalam kurun waktu November 2010 hingga September 2011, Tergugat I telah melakukan pengiriman batubara kepada PT PJB sebanyak 136.062 MT. Pengadaan batubara untuk PT PJB tersebut didapatkan atau dibeli Tergugat I dari beberapa *supplier* batubara.

11. Bahwa keseluruhan kegiatan *supply* batubara kepada PT PJB dilakukan dengan menggunakan skema Perjanjian PJU-GHI (termasuk juga Amandemen Perjanjian PJU-GHI), di mana Penggugat bertindak sebagai penyedia modal kerja dan Tergugat I sebagai pelaksana pekerjaan. Dalam pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI, Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat rekening khusus untuk melaksanakan Perjanjian PJU-GHI, yakni rekening *joint account* di Bank Jatim dengan Nomor Rekening: 0011236294 atas nama Tergugat I.

Halaman 7, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



12. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan batubara kepada PT PJB, Penggugat telah melakukan sejumlah transfer ke rekening *joint account* secara bertahap berdasarkan pengajuan/permintaan Tergugat I sebagai setoran modal, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	26 November 2010	5.000.000.000,-
2.	08 Desember 2010	3.000.000.000,-
3.	04 Maret 2011	2.120.000.000,-
4.	21 Maret 2011	20.000.000.000,-
5.	07 April 2011	2.120.000.000,-
6.	18 April 2011	8.700.000.000,-
Jumlah		40.940.000.000,-

13. Bahwa selain menjadi tempat penyimpanan setoran modal dari Penggugat, rekening *joint account* juga menjadi tempat penyimpanan/penerimaan pembayaran atau uang masuk dari proses pengadaan batubara. Tercatat terdapat 9 (sembilan) transaksi uang masuk sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	20 Januari 20 11	8.230.933.070
2.	8 Maret 2011	8.699.970.000
3.	6 Mei 2011	17.500.000.000
4.	18 Mei 2011	6.500.000.000
5.	1 Juni 2011	4.060.000.000
6.	10 Agustus 2011	4.434.882.581
7.	19 September 2011	4.216.973.305
8.	4 Oktober 2011	3.640.332.993
9.	7 Oktober 2011	4.308.812.483

Halaman 8, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



	Jumlah	61.591.904.432
--	---------------	-----------------------

14. Bahwa terhitung sejak penandatanganan Perjanjian PJU-GHI, secara keseluruhan Tergugat I telah melakukan penarikan uang pada rekening *joint account* sebanyak 14 (empat belas) kali, yakni sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	26 November 2010	3.374.792.490,-
2.	01 Desember 2010	375.003.610,-
3.	08 Desember 2010	3.681.480.000,-
4.	15 Desember 2010	409.080.000,-
5.	20 Januari 2011	7.272.030.000,-
6.	25 Februari 2011	776.215.000,-
7.	03 Maret 2011	2.120.030.000,-
8.	10 Maret 2011	7.848.030.000,-
9.	21 Maret 2011	19.620.030.000,-
10.	06 April 2011	1.696.030.000,-
11.	18 April 2011	7.848.030.000,-
12.	24 Mei 2011	15.696.030.000,-
13.	05 Agustus 2011	14.715.030.000,-
14.	11 Oktober 2011	15.255.030.000,-
Jumlah		Rp100.686.641.100,-

15. Bahwa dari 14 (empat belas) transaksi pengambilan uang di rekening *joint account* oleh Tergugat I sebagaimana butir 14 tersebut di atas, ternyata tidak seluruhnya digunakan Tergugat I untuk melakukan aktivitas jual beli batubara sebagaimana Perjanjian PJU-GHI maupun Amandemen Perjanjian PJU-GHI. Secara diam-diam, Tergugat I ternyata juga menggunakan sejumlah uang yang terdapat di rekening *joint account* tersebut untuk melakukan aktivitas bisnis atau kegiatan lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan Perjanjian PJU-GHI tanpa sepengetahuan

Halaman 9, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



dan sejijin dari Penggugat. Aktivitas bisnis dan investasi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

16. Bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di luar konteks Perjanjian PJU-GHI sebagaimana butir 15 di atas, pada akhirnya mengalami masalah sehingga Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakannya secara melawan hukum tersebut. Di sisi yang lain, Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang yang digunakan untuk kepentingan di luar kepentingan Perjanjian PJU-GHI tersebut.

IV. PERJANJIAN PENGEMBALIAN DANA

17. Bahwa setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan, Penggugat, dan Para Tergugat akhirnya sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013, yang masing-masing memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

a) Perjanjian 176/2012:

- 1) Dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat.
- 2) Para Tergugat mengakui bahwa telah menggunakan uang milik Penggugat yang terdapat di rekening *joint account* terkait Perjanjian PJU-GHI, untuk kepentingan bisnis yang tidak sesuai peruntukannya (tidak sesuai Perjanjian PJU-GHI). Nilai uang yang digunakan Para Tergugat adalah senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar Rupiah).
- 3) Para Tergugat menyatakan bertanggungjawab penuh untuk mengembalikan uang kepada Penggugat dengan memberikan kompensasi (bunga), sehingga keseluruhan menjadi **Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah)**.
- 4) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pengembalian tersebut, Tergugat II menyerahkan jaminan kepada Penggugat, yakni:

Halaman 10, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



- Sebidang tanah seluas 535 meter per segi yang terletak di Kavling Nomor 03A Blok 12 sektor III.2 (puspita loka) di Proyek Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Tangerang, Jawa Barat atas nama Daniel Widjaja, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanah di Kota Mandiri Bumi Serpong Damai Nomor: 1490/SPJT/BSD/VII/1997 tanggal 19 Desember 1997;
 - Sebidang tanah seluas 450 meter persegi yang terletak di sector VIII B (Vemond Parkland) Blok 12 Nomor 1 Proyek Perumahan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Tangerang, Jawa Barat, atas nama Dissa Launa Cisca Engka (istri Daniel Widjaja) sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 00050/PPJB/BSD/HS1/X/04 tanggal 20 Juni 2004;
- 5) Tergugat II akan mengembalikan uang kepada Penggugat senilai Rp22.000.000.000,- yang akan dibayarkan setiap 2 (dua) bulan sekali sebesar Rp2.000.000.000,- dengan cara memberikan cek tunai mundur.
- 6) Tergugat III akan memberikan Bank Garansi senilai Rp22.000.000.000. Apabila cek yang diberikan Tergugat II tidak bisa cair, maka Bank Garansi tersebut dapat langsung dicairkan.

b) Perjanjian 007/2013

- 1) Dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Tergugat I.
- 2) Perjanjian ini dibuat karena proses jual beli batubara tidak lancar/macet. Tergugat I menyatakan bertanggung jawab dengan melakukan pengembalian uang kepada Penggugat senilai **Rp10.055.596.855,-** dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung 1 September 2013 sampai dengan 1 September 2016, dengan minimal pembayaran Rp100.000.000,- per bulan ditambah bunga 9%.



- 3) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pengembalian tersebut, Tergugat I menyerahkan jaminan kepada Penggugat, yakni: sebidang tanah lengkap beserta bangunan, tanah seluas 375M² dan bangunan seluas 750M² atas nama Johan Sutopo.
18. Bahwa Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 merupakan 2 (dua) perjanjian yang masing-masing sangat berkaitan satu sama lain, karena bersumber pada peristiwa yang sama yakni adanya penggunaan uang Penggugat di rekening *joint account* secara bersama-sama oleh Para Tergugat yang digunakan di luar kepentingan Perjanjian PJU-GHI sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir 15 dan 16 di atas.
19. Bahwa Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 merupakan perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW, yakni:
- Cakap hukum:** Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum perdata, dalam hal ini untuk membuat, melakukan, menandatangani, dan melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 ditandatangani oleh Para Tergugat, yang secara hukum dapat melakukan perbuatan hukum.
 - Setuju:** Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 merupakan wujud eksplisit adanya kesepakatan atau persetujuan dari Penggugat, dan Para Tergugat untuk melaksanakan setiap klausul-klausul yang tersebut dalam perjanjian *a quo*.
 - Hal tertentu:** Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 mengatur mengenai kesepakatan pengembalian dana.
 - Kausa yang diperbolehkan:** perjanjian pengembalian dana merupakan kesepakatan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa terhadap Perjanjian 176/2012, Para Tergugat sama sekali belum melaksanakan pembayaran/pengembalian uang kepada Penggugat. 11

Halaman 12, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



(sebelas) lembar cek yang pernah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Sedangkan Tergugat III tidak pernah memberikan bank garansi kepada Penggugat. Mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian 176/2012, batas waktu pelunasan pengembalian uang adalah **Juni 2014**.

Beberapa obyek jaminan milik Tergugat II dan Tergugat III yang hingga saat ini ada pada Penggugat, secara hukum tidak dapat digunakan untuk mengganti atau menggugurkan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dikarenakan:

- a) Objek jaminan yang diserahkan belum berupa dokumen kepemilikan.
- b) Objek jaminan tidak memiliki nilai ekonomis yang sebanding dengan jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.
- c) Tergugat II dan Tergugat III belum membuat dan menyerahkan dokumen-dokumen hukum yang dapat dan layak dijadikan sebagai dasar peralihan objek jaminan kepada Penggugat.

Dengan demikian, terhadap Perjanjian 176/2012 Para Tergugat masih memiliki kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat sejumlah **Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar Rupiah)**.

21. Bahwa terhadap Perjanjian 007/2013, Tergugat I telah melakukan angsuran pengembalian kepada Penggugat sejumlah Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) yang dilakukan secara bertahap selama 16 (enam belas) bulan. Selanjutnya Tergugat I tidak lagi melakukan angsuran pengembalian uang kepada Penggugat. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 butir a Perjanjian 007/2013, jatuh tempo kewajiban pengembalian dana adalah **1 September 2016**.

Obyek jaminan milik Tergugat I yang hingga saat ini ada pada Penggugat, secara hukum tidak dapat digunakan untuk mengganti atau menggugurkan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dikarenakan:

- a) Objek jaminan yang diserahkan bukan milik atau atas nama Tergugat I.

Halaman 13, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



- b) Objek jaminan memiliki nilai yang tidak sebanding dengan jumlah kewajiban Tergugat I.
- c) Tergugat I belum membuat dan menyerahkan dokumen-dokumen hukum yang dapat dan layak dijadikan sebagai dasar peralihan objek jaminan tersebut kepada Penggugat.

Dengan demikian terhadap Perjanjian 007/2013, Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban pengembalian kepada Penggugat sejumlah **Rp9.345.596.855,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);**

- 22. Bahwa mengacu pada uraian butir 20 dan butir 21 di atas, maka secara keseluruhan (Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013) jumlah kewajiban pengembalian uang Para Tergugat kepada Penggugat yang telah jatuh tempo adalah **Rp31.343.596.855,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah).**
- 23. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian 176/2012 maupun Perjanjian 007/2013. Namun hingga gugatan ini diajukan, tidak ada respon dan itikat baik dari Para Tergugat untuk memenuhinya kewajibannya.
- 24. Bahwa pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap perikatan hukum berupa:
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna;
 - d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan;



25. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian 176/2912 dan Perjanjian 007/2013 merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI (CIDERA JANJI)** yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, jika terjadi wanprestasi, maka ganti rugi yang dapat dibebankan adalah:
- a. Kerugian yang nyata-nyata diderita (*damnum emergens*)
 - b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*)
27. Bahwa terhitung sejak jatuh tempo Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 hingga gugatan ini diajukan:
- a. Perjanjian 176/2012 telah berjalan waktu 5 (lima) tahun
 - b. Perjanjian 007/2013 telah berjalan waktu 2 (dua) tahun
- Dalam waktu yang sedemikian lama, Penggugat telah kehilangan kesempatan/potensi untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) dari uang yang seharusnya dibayar Para Tergugat, dengan perhitungan mendapat keuntungan masing-masing 10%, maka:
- a. terhadap Perjanjian 176/2012, Penggugat mengalami kerugian **Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah).**
 - b. terhadap Perjanjian 007/2013, Penggugat mengalami kerugian **Rp934.559.685,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan enam ratus delapan puluh lima Rupiah).**
28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, perlu dilakukan sita jaminan (*conservatur beslag*) terhadap aset-aset milik Para Tergugat, yang pengajuannya akan dilakukan Penggugat secara terpisah dalam perkara ini.
29. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per

Halaman 15, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



hari kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;

30. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 merupakan **PERBUATAN WANPRESTASI**.
4. Menghukum Para Tergugat karena melakukan perbuatan wanprestasi dengan membayar sisa kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 16, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



a) Tergugat I, sejumlah **Rp9.345.596.855,00** (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);

b) Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah **Rp22.000.000.000,-** (dua puluh dua milyar Rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat terhadap kerugian hilangnya kesempatan/potensi untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) dari uang yang seharusnya dibayar Para Tergugat, sebagai berikut:

a. Tergugat I sejumlah Rp934.559.685,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).

b. Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah).

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain baik itu banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, **Tergugat I** memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah membacakan putusan di persidangan tanggal 22 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa putusan tersebut amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 11.920.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, masing-masing pada tanggal 12 November 2019 telah diberitahukan kepada Tergugat I, pada tanggal 17 Januari 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat II, pada tanggal 27 Januari 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat III, IV, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 1072/PdtG/2018/PN Sby;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 04 November 2019 di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Kuasa Pembanding/dahulu Penggugat menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 266/Akta.Pdt.Banding/2019 Jo No. 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Tergugat I Terbanding I pada tanggal 07 November 2019, kepada Tergugat II Terbanding II pada tanggal 17

Halaman 18, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, Tergugat III Terbanding III, Tergugat IV Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pemanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Tergugat I Terbanding I pada tanggal 11 Desember 2019, kepada Tergugat II Terbanding II pada tanggal 17 Januari 2020, kepada Tergugat III Terbanding III, Tergugat IV Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 1072/Pdt G/2018/PN Sby masing-masing tanggal 7 November 2019 dan pada tanggal 27 Januari 2020 Pemanding maupun Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena tidak cermat dalam membaca, memeriksa, menganalisa, dan mengkonstruksi fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan

Halaman 19, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan, baik yang diajukan Termohon Banding (Para Tergugat) maupun yang diajukan Pemohon Banding (Penggugat). Ketidacermatan ini telah berakibat fatal, sehingga pertimbangan dan amar putusan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
 - A. Keliru Memahami Konteks Dan Substansi *Fundamentum Petendi*
 - B. Gugatan Tidak Mencampuradukkan Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
 - C. Tidak Tepat Dalam Memahami *Fundamentum Petendi*

A. Keliru Memahami Konteks Dan Substansi *Fundamentum Petendi*

paragraph ke-1

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman 27 paragraph ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan:

paragraph ke-2:

“Bahwa di dalam posita angka 16 gugatan Penggugat berbunyi: “Bahwa aktifitas bisnis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di luar konteks perjanjian PJU-GHI sebagaimana butir 15 di atas, pada akhirnya mengalami masalah sehingga Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakannya secara melawan hukum tersebut”;

paragraph ke-3:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak jelas dalam merumuskan perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat, apakah termasuk perbuatan wanprestasi atau melawan hukum, dengan demikian Penggugat yang telah



mencampuradukkan rumusan perbuatan wanprestasi dan melawan hukum menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur..”

Pertimbangan hukum tersebut pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menilai gugatan Penggugat tidak menjelaskan peran atau rumusan perbuatan Para Tergugat, apakah termasuk perbuatan wanprestasi atau melawan hukum?

I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena Penggugat telah menguraikan dengan Eksplisit, Jelas, Dan Runtut uraian perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat yakni sebagaimana uraian gugatan butir 17 sampai dengan 25, bahwa Para tergugat tidak melaksanakan atau wanprestasi terhadap perjanjian 176/2012 dan perjanjian 007/2013;

Mengacu pada Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013, jelas telah diuraikan Penggugat pada surat gugatan (*vide*: gugatan butir 20, dan gugatan butir 21), bahwa Tergugat I telah wanprestasi terhadap Perjanjian 007/2013 berupa pengembalian kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp9.345.596.855,00 yang seharusnya dibayarkan paling lambat pada 1 September 2016, dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah wanprestasi telah wanprestasi terhadap Perjanjian 176/2012 berupa kewajiban pengembalian kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp22.000.000.000,- yang seharusnya dibayar paling lambat pada Juni 2014;

II. Bahwa uraian sebagaimana gugatan butir 17 sampai dengan butir 25 gugatan (khususnya butir 20 dan butir 21 gugatan) merupakan uraian yang sangat jelas dan terang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, yakni dalam bentuk

Halaman 21, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



tidak melaksanakan prestasi sama sekali dan/atau tidak memenuhi prestasi secara sempurna;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai perbuatan wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, oleh karenanya harus dibatalkan;

- III. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyebutkan gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Para Tergugat sebagai “kegiatan lain” dan atau di luar konteks/tidak berkaitan dengan Perjanjian PJU-GHI, adalah pertimbangan hukum yang tidak relevan;
- IV. Bahwa uraian mengenai perbuatan “kegiatan lain” dan/atau di luar konteks/tidak berkaitan dengan Perjanjian PJU-GHI adalah peristiwa hukum yang tidak berkaitan langsung dengan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat, karena gugatan ini yang diajukan Penggugat ini adalah gugatan wanprestasi terhadap Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013, bukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian PJU-GHI. Sehingga fokus utama dalam uraian gugatan ini adalah terkait dengan wanprestasi terhadap Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013;
- V. Bahwa fakta terjadi penyimpangan penggunaan dana Perjanjian PJU-GHI (milik Penggugat) oleh Para Tergugat adalah Fakta Yang Telah Diakui Secara Eksplisit Dan Terbuka Oleh Para Tergugat, dan tak pernah dibantah pada persidangan. Pengakuan tersebut juga telah tertulis secara eksplisit pada *recital* dan *konsideran* Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013, bahwa Para



Tergugat menggunakan dana Perjanjian PJU-GHI (milik Penggugat) untuk kepentingan lain dan Para Tergugat menyatakan bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat. Dalam konteks itulah Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat. Namun setelah ditandatangani, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013;

- VI. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka uraian gugatan Penggugat Telah Jelas Dan Terang dalam menguraikan dalil-dalil wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat;
- A. gugatan tidak mencampur adukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum
- VII. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini adalah gugatan wanprestasi, yakni wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013. Untuk menguraikan dalil-dalil posita gugatan *a quo* secara lengkap dan komprehensif, Penggugat menguraikannya menjadi 4 (empat) sub-bab pembahasan, yakni:
- Kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya
 - Awal mula hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I
 - Pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI
 - Perjanjian Pengembalian Dana
- VIII. Bahwa sub-bab "Kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya" (butir 1 sampai dengan butir 2) menguraikan mengenai dasar kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Berdasarkan putusan sela 16 Juli 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan



ini, yakni mengacu pada Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013. Putusan tersebut sangat tepat, karena dasar pengajuan gugatan wanprestasi ini adalah berdasarkan Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013.

IX. Bahwa sub-bab “Awal Mula Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I” (butir 3 sampai dengan butir 8) menguraikan riwayat dan awal mula hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, sekaligus menjadi awal mula terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, yakni ditandatanganinya perjanjian jual beli batubara sebagaimana dituangkan pada Perjanjian PJU-GHI. Tanpa pembahasan sub-bab “Awal Mula Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I” ini, akan menjadi SULIT DAN MUSTAHIL dapat dipahami relasi hukum antara Penggugat dan Para Tergugat pada Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013.

X. Bahwa sub-bab “Pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI” (butir 9 sampai dengan 16) menguraikan tentang pelaksanaan kerjasama jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat I. Pada pelaksanaan kerjasama jual beli batubara tersebut telah terjadi penyimpangan penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk transaksi batubara namun digunakan untuk kegiatan lain/investasi emas yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat.

Penggugat sangat dirugikan dengan perbuatan Para Tergugat yang secara melawan hukum menggunakan dana milik Penggugat untuk kepentingan lain atau di luar konteks kerjasama jual beli batubara. Penggugat sangat berkepentingan agar Para Tergugat mengembalikan kerugian yang diderita Penggugat. Di sisi yang lain, Para Tergugat menyatakan bertanggung jawab untuk

Halaman 24, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



mengembalikan/mengganti kerugian yang diderita Penggugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat dan Para Tergugat melakukan kesepakatan tertulis terkait dengan pengembalian kerugian yang diderita Penggugat. Kesepakatan tersebut dituangkan pada Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013.

Uraian tersebut sama sekali tidak mencampuradukkan uraian perbuatan melawan hukum dan uraian wanprestasi, melainkan semata-mata untuk menjelaskan Latar Belakang dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013. Dalam hal ini, Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013 merupakan kesepakatan penyelesaian terkait dengan adanya penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI. Tanpa pembahasan sub bab "Pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI" ini, akan menjadi sulit dan mustahil dapat dipahami konteks dan latar belakang ditandatanganinya Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013.

XI. Bahwa sub-bab "Perjanjian Pengembalian Dana" (butir 17 sampai dengan 30) merupakan uraian pokok dari gugatan wanprestasi, yakni menguraikan mengenai keberadaan dan pelaksanaann Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013 yang pada pokoknya menguraikan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pengembalian sejumlah uang kepada Penggugat. 2 (dua) perjanjian tersebut masing-masing memiliki kekuatan hukum dan memenuhi syarat sah perjanjian, oleh karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat (*pacta sunt servanda*).

Terhadap Perjanjian 007/2013, Tergugat I telah melakukan pengembalian sejumlah Rp710.000.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah Rp9.345.596.855,-. Sedangkat terhadap Perjanjian 176/2012, Para Tergugat sama sekali belum

Halaman 25, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



melakukan pengembalian kepada Penggugat, sehingga Para Tergugat masih memiliki kewajiban pengembalian sejumlah Rp22.000.000.000,-.

Pada Perjanjian 176/2012 terdapat klusul jatuh tempo Juni 2014. Sedangkan pada Perjanjian 007/2013, ditentukan jatuh tempo adalah 1 September 2016.

Hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat.

Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah menguraikan secara jelas dan eksplisit bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian 176/2012 dan Perjanjian 007/2013. Hal tersebut konsisten dengan titel gugatan dan seluruh butir-butir petitum gugatan.

XII. Bahwa uraian sub-bab "Perjanjian Pengembalian Dana" merupakan uraian pokok/utama surat gugatan Penggugat yang harus menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara ini. Sedangkan uraian sub-bab yang lain merupakan uraian pendukung untuk dapat memahami konteks dan riwayat uraian pokok/utama. Dengan uraian pendukung tersebut, menjadi jelas dan terang duduk persoalan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat.

XIII. Bahwa pada gugatan ini, baik dalam uraian pendukung maupun uraian pokok, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan/menuntut adanya penggunaan dana secara melawan hukum oleh Para Tergugat pada fase pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI, karena hal tersebut telah disepakati untuk diselesaikan secara perdata, yakni dengan ditandatanganinya Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013. Tidak ada satu-pun butir petitum yang mempersoalkan permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI.

Halaman 26, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



XIV. Bahwa uraian posita oleh Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat secara tegas dan jelas telah memberikan pembatasan dan pemisahan dengan menguraikannya pada pembahasan pada masing-masing sub-bab yang terpisah sebagaimana telah dijelaskan pada butir 9 sampai butir 12 di atas.

B. Tidak Tepat Dalam Memahami *Fundamentum Petendi*

XV. Bahwa pada pertimbangan hukum halaman 27 paragraph ke-2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan:

“bahwa di dalam posita angka 16 gugatan Penggugat berbunyi: “Bahwa aktifitas bisnis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di luar konteks perjanjian PJU-GHI sebagaimana butir 15 di atas, pada akhirnya mengalami masalah sehingga Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakannya secara melawan hukum tersebut,...”;

Pada pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim mengutip posita gugatan butir 16 sebagai dasar pertimbangan bahwa gugatan mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak cermat dan teliti dalam membaca dan memahami *fundamentum petendi* posita gugatan. Mengambil sepotong uraian posita butir 16 kemudian menyimpulkan gugatan mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang sangat prematur. Padahal posita butir 16 tersebut merupakan uraian riwayat/sejarah hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 27, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



XVI. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8 sampai dengan butir 15 di atas, bahwa pembahasan *fundamentum petendi/posita* gugatan Penggugat terdiri dari 4 sub-bab. 3 (tiga) sub-bab yang pertama merupakan sub-bab pendukung, sedangkan sub-bab yang keempat merupakan sub-bab pokok/utama gugatan yang menjadi inti dari gugatan.

Uraian posita gugatan butir 16 sebagaimana dikutip Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bagian dari sub-bab pendukung (sub-bab "Pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI") yang memang menguraikan sebatas pelaksanaan Perjanjian PJU-GHI. Sehingga posita butir 16 belum masuk pada pembahasan inti gugatan.

XVII. Bahwa selain keliru dalam memahami struktur gugatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya juga salah dalam memahami frase kalimat "*Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakannya secara melawan hukum*", seolah-olah Penggugat mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Frase "*...tidak dapat mengembalikan uang*" yang dimaksud Penggugat adalah merujuk pada penggunaan dana Perjanjian PJU-GHI oleh Para Tergugat untuk kepentingan investasi emas yang kemudian tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan secara materiil. Namun untuk penyelesaian kerugian yang diderita Penggugat tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan kesepakatan penyelesaian yang dituangkan pada Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013, maka perbuatan melawan hukum berupa

Halaman 28, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY



penyimpangan penggunaan dana Perjanjian PJU-GHI yang dilakukan Para Tergugat dianggap “telah selesai”. Selanjutnya kewajiban pengembalian kerugian tersebut menjadi kewajiban yang lahir berdasarkan Perjanjian 176/2012, dan Perjanjian 007/2013.

Dalam hal ini, frase kalimat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana butir 16 di atas, sama sekali tidak terkait substansi pokok gugatan sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar rujukan pertimbangan hukum.

XVIII. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby adalah cacat, dan pantaslah kiranya Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan tersebut dan kemudian berkenan memeriksa kembali perkara *a quo* secara keseluruhan termasuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan *a quo*.

XIX. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



- 2 Menyatakan secara hukum sah dan berharga Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
- 3 Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012, dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor: 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 merupakan Perbuatan Wanprestasi.
- 4 Menghukum Para Tergugat karena melakukan perbuatan wanprestasi dengan membayar sisa kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat, sebagai berikut:
 - c) Tergugat I, sejumlah Rp9.345.596.855,00 (sembilan milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima Rupiah);
 - d) Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp22.000.000.000,-(dua puluh dua milyar Rupiah).
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat terhadap kerugian hilangnya kesempatan/potensi untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*lucrum cessans*) dari uang yang seharusnya dibayar Para Tergugat, sebagai berikut:
 - c. Tergugat I sejumlah Rp934.559.685,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).



- d. Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah).
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan.
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain baik itu banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019, Memori Banding Pembanding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di muka persidangan pada tanggal 22 Oktober 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding, pada tanggal 4 November 2019, dengan demikian Penggugat/Pembading mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding, Pembanding mengajukan alasan keberatan pada pokoknya bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Keliru Memahami Konteks Dan Substansi *Fundamentum Petendi*, Gugatan Tidak Mencampuradukkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tidak Tepat Dalam Memahami *Fundamentum Petendi* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, didasarkan atas Eksepsi yang diajukan Tergugat I, bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak merumuskan dengan jelas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, dan mencampuradukkan an prestasi dengan perbuatan melawan hukum, sebagaimana posita angka 16 dan Replik angka 7 yang berbunyi ; “para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakan secara melawan hukum tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana tersebut pada putusan halaman 26 dan 27, pada pokoknya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Pengembalian Dana dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor : 176/PJU-GHI-DE-OB/AGR/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 176/2012”) dan Perjanjian Pengembalian Dana Dan Pemberian Jaminan Dengan Syarat Nomor : 007/PJU-GHI/AGR/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 (selanjutnya disebut “Perjanjian 007/2013);

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 16 gugatan Penggugat berbunyi : “Bahwa aktifitas bisnis yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Halaman 32, Putusan Nomor 461/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III dan Tergugat IV di luar konteks perjanjian PJU-GHI sebagaimana butir 15 di atas, pada akhirnya mengalami masalah sehingga Para Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakannya secara melawan hukum tersebut,..... dst.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa Penggugat tidak jelas dalam merumuskan perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian uang kepada Penggugat, apakah termasuk perbuatan wanprestasi atau melawan hukum, dengan demikian Penggugat yang telah mencampur adukkan rumusan perbuatan wanprestasi dan melawan hukum menyebabkan gugatan tidak jelas / kabur, sehingga eksepsi Tergugat I dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I telah dikabulkan, maka dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan ditambahkan pertimbangan bahwa penggabungan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara. Tidak dilaksanakannya perjanjian, menurut norma hukum Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, harus diselesaikan tersendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019, **dikuatkan**, dan alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019 dikuatkan, dan gugatan Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Pembanding selain dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam putusan tingkat pertama, juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, pada tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1072/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 22 Oktober 2019 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu tanggal 7 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Guntur P.J Lelono, S.H., M.H** dan **Mulyanto, S.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2020/PT.SBY tanggal 22 Juli 2020 untuk mengadili perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tingkat banding, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Oktober 2020** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Hj Mei Susilowati, SH, MH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara; .

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Guntur P.J Lelono, S.H., M.H ,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

ttd

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj Mei Susilowati, SH, MH

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 6. 000,-
2. Redaksi Rp. 10. 000,-
3. Pemberkasan Rp. 134. 000,-

JumlahRp.150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah)